



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA**

**PUTUSAN
NOMOR : 52/LP/PL/KOTA/16.01/V/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kota Surabaya, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama Lengkap : **Yuli Tein Tarto**
No.KTP : [REDACTED]
Alamat Lengkap : [REDACTED]

Tempat dan Tanggal : [REDACTED]
Lahir : [REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Swasta

selanjutnya disebut sebagai **Pelapor**.



MELAPORKAN

PPK Kecamatan Tandes, KPPS 44, KPPS 53, KPPS 65 Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes dan KPPS 19 Kelurahan Banjarsugihan, Kecamatan Tandes yang berkedudukan di Surabaya, selanjutnya disebut **Terlapor**.

Melalui laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang telah diregistrasi oleh Bawaslu Kota Surabaya dengan nomor: 52 /LP /PL /KOTA /16.01 /V /2019 tanggal 13 Mei 2019,

Telah membaca Laporan Pelapor; -----
Telah Mendengar Keterangan Pelapor; -----
Telah Mendengar Jawaban Terlapor; -----
Telah Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; -----
Telah Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti- bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

b) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Laporan Pelapor

Bahwa Pelapor telah menyampaikan laporan secara tertulis ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada saat pemungutan suara terdapat kesalahan prosedur pemungutan dan penghitungan suara;
2. Bahwa di TPS 53 Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes terjadi pembagian surat suara yang tidak sesuai ketentuan;
3. Bahwa surat suara yang diberikan kepada pemilih pindahan yang memiliki E-KTP berjumlah 5 jenis surat suara yang semestinya hanya mendapatkan surat suara PPWP dan DPD; -----
4. Bahwa di TPS 65 Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes, terdapat sebanyak 24 pemilih tambahan yang menggunakan hak pilih di TPS tersebut;.....
5. Bahwa di TPS 44 Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes dan di TPS 19 Kelurahan Banjarsugihan Kecamatan Tandes pada saat penghitungan suara, C1 hologram untuk seluruh jenis surat suara tidak ada;
6. Bahwa KPPS menyatakan tidak diberi C1 hologram oleh KPU; -----
7. Bahwa KPPS menyatakan formulir C7 tidak ada;
8. Bahwa 2 hari setelah hilangnya C1 hologram, C1 hologram tersebut ditemukan;
9. Bahwa KPPS berniat mengisi formulir C1 tanpa sepengetahuan saksi; -----



10. Bahwa Pelapor telah mengajukan keberatan dan telah mengisi formulir model DA2-KPU dan DB-2 KPU. -----

PETITUM PELAPOR YULI TEIN TARTO -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Diberikan sanksi administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku. -----

Demikianlah laporan Pelapor, dengan harapan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya dapat segera memeriksa, dan memutuskan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu ini secara adil. -----

- a. Bahwa untuk menguatkan laporannya, Pelapor melampirkan bukti surat/tulisan sebagai berikut:



Bukti P-1 Salinan Kartu Tanda Penduduk Pelapor atas nama Yuli Tein Tarto dengan Nomor 3578141007720001; -----

Bukti P-2 Fotokopi Formulir DB-2-KPU; --

Bukti P-3 Fotokopi Formulir DA2-KPU; ---

Bukti P-4 Fotokopi Formulir Model C2-KPU;

Bukti P-5 Fotokopi KTP Pemilih Tambahan;

Bukti P-6 Formulir Model DAA1-PPWP Kelurahan Manukan, Kecamatan Tandes. -----

- b. Bahwa Pelapor dalam sidang Pemeriksaan mengajukan saksi dan telah memberikan keterangan dan pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut: -----

Saksi I Rubianto -----

- Bahwa saksi II yang diajukan oleh Pelapor dalam pengaduan laporan terhadap temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, Pelapor adalah masyarakat Warga Negara Indonesia dan mempunyai hak pilih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah atas nama Rubianto;

- Bahwa saksi II berada dilokasi tersebut sebagai saksi di TPS 44 Kelurahan Manukan Kulon;
- Bahwa di TPS 44 Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes pada saat penghitungan suara, C1 hologram untuk seluruh jenis surat suara tidak ada; ----
- Bahwa keesokan hari setelah hilangnya C1 hologram, C1 hologram tersebut ditemukan;
- Bahwa setelah ditemukan, maka dilakukan penyalinan dengan C1. Plano dan di tanda tangani oleh sebagian saksi yang hadir;
- Bahwa saksi II telah menandatangani Salinan formulir model C1 namun tidak menanda tangani formulir model C1 Hologram;



Saksi II Henyk, SE -----

- Bahwa saksi III yang diajukan oleh Pelapor dalam pengaduan laporan terhadap temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, Pelapor adalah masyarakat Warga Negara Indonesia dan mempunyai hak pilih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah atas nama Henyk, SE; -----
- Bahwa saksi III merupakan saksi dari Paslon 02;
- Bahwa saksi III tidak mengetahui ditemukannya formulir C1 hologram yang hilang;
- Bahwa saksi III mengetahui ditemukannya formulir C1 hologram yang hilang dari rekan saksin yang bertugas malam dan formulir tersebut ditemukan dalam keadaan kosong; -----
- Bahwa pengisian formulir model C1 hologram tersebut disesuaikan dengan C1 Plano;

Saksi III Ariana Wiyanti -----

- Bahwa saksi III yang diajukan oleh Pelapor dalam pengaduan laporan terhadap temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, Pelapor adalah masyarakat Warga Negara Indonesia dan mempunyai hak pilih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah atas nama Ariana Wiyanti; -----

- Bahwa pada saat persidangan saksi IV tidak hadir.

c. Bahwa terhadap laporan Pelapor, Terlapor memberikan tanggapan/jawaban melalui surat serta dibacakan dalam persidangan sebagai berikut :

1. Menurut Terlapor, laporan Pelapor tidak jelas dengan alasan bahwa Pelapor hanya menjelaskan kronologi terkait pemberian surat suara kepada pemilih dan pengisian formulir model C1 yang tidak sesuai ketentuan, tetapi Pelapor tidak menjelaskan hal-hal yang dimohonkan dan/atau diinginkan kepada Majelis Pemeriksa terkait tindak lanjut dari adanya setelah diketahuinya pemberian surat suara kepada pemilih dan pengisian formulir model C1 yang tidak sesuai ketentuan; -----
2. Bahwa karena hal-hal sebagaimana dimaksud di atas, maka laporan Pelapor sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima;
3. Bahwa sebagaimana laporan pelapor, waktu kejadian perkara adalah pada tanggal 17 April 2019; -----
4. Bahwa berdasarkan klarifikasi terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara, Pelapor sudah mengetahui kejadian perkara sejak hari pemungutan suara sebagaimana tersebut dimaksud di atas;
5. Bahwa laporan pelanggaran Pemilu disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu serta jajarannya, yaitu tanggal 24 April 2019, sebagaimana ketentuan pasal 454 Undang-Undang Nomor 7 Tahun





2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa: -----

- 1) Pelanggaran Pemilu berasal dari temuan pelanggaran Pemilu dan laporan pelanggaran Pemilu; -----
 - 3) Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;
 - 4) Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:.....
 - c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - 6) Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu.
6. Bahwa karena hal-hal sebagaimana dimaksud di atas, maka laporan Pelapor sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima;
 7. Bahwa tidak terdapatnya formulir Model C1 Hologram dalam kotak suara, karena disebabkan factor kelelahan dari Penyelenggara Pemilu di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan benar-benar tidak ada unsur kesengajaan; ----
 8. Bahwa meskipun tidak terdapat formulir Model C1 Hologram, tetapi di dalam kotak suara sudah terdapat formulir Model C1 salinan yang sudah terisi dan sudah ditanda tangani oleh KPPS dan para saksi tingkat TPS; -----
 9. Bahwa tidak terdapatnya formulir Model C1 Hologram di dalam kotak suara, diketahui saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan;
 10. Bahwa berdasarkan kesaksian Terlapor, formulir Model C1 Hologram tersebut



- ditemukan keesokan harinya atau 1 (satu) hari setelah dinyatakan tidak terdapatnya formulir Model C1 Hologram di dalam kotak suara; -----
11. Bahwa tenggang waktu ditemukan tersebut yaitu 1 (satu) hari, berbeda dengan yang dinyatakan oleh Pelapor yaitu 2 (dua) hari;
 12. Bahwa pasca ditemukannya formulir Model C1 Hologram, maka Terlapor menyampaikan kepada para Saksi dan Panitia Pengawas tingkat Kecamatan untuk menyalin isian formulir Model C1 pada formulir Model C1 Hologram. Tetapi hal tersebut tidak disetujui oleh para Saksi dan tidak ditanggapi oleh Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan; -
 13. Bahwa tidak terdapatnya formulir Model C1 Hologram dalam kotak suara, karena disebabkan factor kelelahan dari Penyelenggara Pemilu di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan benar-benar tidak ada unsur kesengajaan; ----
 14. Bahwa kelelahan sebagaimana dimaksud di atas disebabkan karena jadwal dan durasi waktu pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS adalah sangat terbatas dan tidak memperhatikan waktu istirahat, yaitu hanya 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara dan harus dilakukan tanpa jeda sebagaimana ketentuan angka 4 dalam AMAR PUTUSAN Nomor: 20/PUU-XVII/2019 MAHKAMAH KONSTITUSI AMAR PUTUSAN yang menyatakan bahwa:
 15. "Menyatakan frasa "hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara" dalam Pasal 383 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "hanya dilakukan dan selesai di



- TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara dan dalam hal penghitungan suara belum selesai dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara"; -
16. Bahwa kelelahan sebagaimana dimaksud di atas menimbulkan kematian beberapa penyelenggara Pemilu di tingkat TPS di berbagai daerah termasuk Surabaya, sebagaimana pernyataan Anggota KPU RI kepada media, yang menyatakan bahwa:.....
"Jumlah petugas KPPS yang wafat 486 orang," ujar komisioner KPU Evi Novida Ginting di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2019) -----
"Jumlah petugas KPPS yang sakit Juga bertambah menjadi 4. 849 orang, sehingga total petugas yang sakit dan meninggal sebanyak 5.335 orang; -----
17. Bahwa Pernyataan sebagaimana dimaksud di atas secara resmi juga telah disampaikan melalui laman KPU RI sebagaimana tautan berikut: https://kpu.go.id/index.php/post/read/tbBOryyXwllcMUS46sW_JH4tBE-owZ08beU_MVVZJzvQUrExSqyJ0s3C_WBdYZMo6-CiadUthpfofwhamRsFPw--/585903PzfNRVDCj8ffNKauyiv05eCuW_YyehFq89r-EYmH_w2nqA8aSXbwlKlxvXhCf_65sx9RKinuoUg7byFBQ;
18. Karena hal-hal sebagaimana dimaksud di atas, maka laporan Pelapor sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima. -

a. Kesimpulan Pelapor -----

Bahwa menurut Pelapor telah terjadi kesalahan prosedur pemungutan dan penghitungan suara pada saat pemungutan suara.

b. Kesimpulan Terlapor -----

- Bahwa laporan yang disampaikan oleh Pelapor tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil; -----
- Bahwa tidak terdapatnya formulir Model C 1 Hologram dalam kotak suara,

karena disebabkan faktor kelelahan dari Penyelenggara Pemilu di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan benar-benar tidak ada unsur kesengajaan; -----

c. Pertimbangan Majelis Pemeriksa : -----

a) Bahwa adapun fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya adalah: -----

- Bahwa Pelapor yang mengajukan pengaduan laporan terhadap temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, Pelapor adalah masyarakat Warga Negara Indonesia dan mempunyai hak pilih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yuli Tein Tarto; -----
- Bahwa saksi I mengetahui kejadian hilangnya formulir C1 hologram tersebut;
- Bahwa saksi II yang diajukan oleh Pelapor tidak mengetahui secara pasti kejadian ditemukannya formulir C1 hologram tersebut; -----
- Bahwa saksi III yang diajukan oleh Pelapor tidak hadir dalam persidangan; -----
- Bahwa Terlapor telah mengakui hilangnya formulir model C1 hologram tersebut;
- Bahwa Terlapor telah mengakui adanya pengguna hak pindah pilih yang menggunakan surat suara tanpa adanya formulir model A5. -----

b) Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti para pihak Majelis Pemeriksa berpendapat sebagai berikut : -----

Kewenangan Bawaslu -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 454 ayat (3), Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga



Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; ----



- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 455 ayat (1) huruf b, Temuan dan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 ayat (7) dan ayat (8) yang merupakan: b. pelanggaran Administrasi Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing- masing; dan ----
- Bahwa dalam Pasal 461 ayat (1) disebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu” kemudian ayat (3) menyebutkan “Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka” dan ayat (4) menyebutkan dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melaksanakan investigasi” dan ayat (5) menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi” dan ayat (6) menyatakan “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu berupa:

- a. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; --
- b. Teguran tertulis; -----
- c. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
- d. Sanksi administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Pasal 4 ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran;



- Bahwa berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu pada pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa Majelis Pemeriksa memutus pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan pada ayat (2) menyatakan bahwa alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:.....
 - a. Keterangan saksi; -----
 - b. Surat atau tulisan; -----
 - c. Petunjuk;
 - d. Dokumen elektronik; -----
 - e. Keterangan Pelapor atau Keterangan Terlapor dalam sidang pemeriksaan;
 - f. Keterangan ahli. -----



Terhadap Pokok-Pokok Laporan -----

- Menimbang bahwa Pelapor menyatakan Terlapor telah melakukan beberapa pelanggaran administrasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, Majelis berpendapat sebagai berikut: -----
 1. Bahwa Pelapor yang mengajukan pengaduan laporan terhadap temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, Pelapor adalah masyarakat Warga Negara Indonesia dan mempunyai hak pilih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yuli Tein Tarto; -----
 2. Bahwa saksi I dan mengetahui kejadian hilangnya formulir C1 hologram tersebut; -----
 3. Bahwa saksi II yang diajukan oleh Pelapor tidak mengetahui secara pasti kejadian ditemukannya formulir C1 hologram tersebut; -----
 4. Bahwa saksi III yang diajukan oleh Pelapor tidak hadir dalam persidangan; -----
 5. Bahwa Terlapor telah mengakui hilangnya formulir model C1 hologram tersebut; -----
 6. Bahwa Terlapor telah mengakui adanya pengguna hak pindah pilih yang menggunakan surat suara tanpa adanya formulir model A5. --

c) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut: -----

- Bahwa terdapat pelanggaran Administrasi Pemilu terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme dalam tahapan pemungutan dan penghitungan perolehan suara berupa hilangnya formulir model C1 dan adanya pengguna hak pindah pilih yang menggunakan surat suara tanpa adanya formulir model A5. -----



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum; -----
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa KPPS 44, KPPS 53, KPPS 65 Kelurahan Manukan Kulon dan KPPS 19 Kelurahan Banjarsugihan Kecamatan Tandes terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tata cara dan prosedur terhadap pemungutan dan penghitungan suara; -----
2. Memerintahkan kepada KPU Kota Surabaya untuk memberikan teguran tertulis kepada PPK Kecamatan Tandes, KPPS 44, KPPS 53, KPPS 65 Kelurahan Manukan Kulon dan KPPS 19 Kelurahan Banjarsugihan;-----
3. Melaksanakan keputusan ini selambat-lambatnya 3 hari sejak dibacakan Keputusan ini. -----

Demikian diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kota Surabaya oleh 1) **Hadi Margo Sambodo, S.Pd**, sebagai Ketua Bawaslu Kota Surabaya, 2) **Usman, S.E**, sebagai Anggota Bawaslu Kota Surabaya, 3) **Hidayat, S.Pd**, sebagai Anggota Bawaslu Kota Surabaya, 4) **Muhammad Agil Akbar, S.Pd** sebagai Anggota Bawaslu Kota Surabaya, 5) **Yaqub Baliyya Al Arif, S.Pd., S.H., M.Pd.** sebagai Anggota Bawaslu Kota Surabaya pada tanggal dua puluh tujuh bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal dua puluh delapan bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas.

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kota Surabaya**

Ketua

Ttd

Hadi Margo Sambodo, S.Pd

Anggota

Ttd

Hidayat, S.Pd

Anggota

Ttd

Yaqub Baliyya Al Arif, S.Pd., SH., M.Pd

Anggota

Ttd

Usman, SE

Anggota

Ttd

Muhammad Agil Akbar, S.Pd

Salinan ini sesuai dengan aslinya

28 Mei 2019

Sekretaris Majelis Pemeriksa



Raden Bagoes Siswanto, SH

NIP. 19721115 200901 1 001